



**P U T U S A N**

Nomor : 06/B/2009/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----

KEPALA DINAS PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Komplek Dinas-Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No.1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -

1. Drs. H. NADAL MUNADI.

-----

2. M. YAYA MULYARSO, S.H.M.Si.

-----

3. ZAINAL A. SARAGIH, S.H.

-----

4. FITRI AULIA, S.H.

-----

-----

5. Tb. EDIYANTO, S.H.

-----

-----

6. RUSTIADI HENDI, S.H.

-----

--

7. LEDY NATALIA, S.H.

-----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.



-----  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, alamat Komplek  
Dinas- Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman  
Jatibaru No.1, Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 3229/- 1.796.6  
tertanggal 30 Oktober 2008, selanjutnya  
disebut  
sebagai .....

....TERGUGAT / PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

1. ARMIARTI TARMIZI, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Swasta, alamat Jalan HOS.  
Cokroaminoto No.2 Pav., Kelurahan  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta  
Pusat. -----
2. ARMAN TARMIZI, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Swasta, alamat Jalan HOS.  
Cokroaminoto No.2 Pav., Kelurahan  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta  
Pusat. -----
3. ANITA TARMIZI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Swasta, alamat Jalan HOS. Cokroaminoto No.2  
Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan  
Menteng, Jakarta Pusat. -----
4. NURAINI RATU INTEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Swasta, alamat Jalan HOS. Cokroaminoto No.2  
Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan  
Menteng, Jakarta Pusat. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ibu, nenek, dan saudara-saudaranya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh :

1. Hj. RATU IDALINA TARMIZI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan HOS. Cokroaminoto No.2 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

2. NURIMA RATU BERLIAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswi, alamat Jalan HOS. Cokroaminoto No.2 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

3. NURIMAN JAYABUANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan HOS. Cokroaminoto No.2 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

kesemuanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada :

1. FEBBY MUTIARA NELSON, S.H.M.H.

2. YONI A. SETYONO, S.H.M.H.

3. EVA NITA, S.H.

4. ABDUL TONI, S.H.

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.



-----  
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
alamat MAFTA LAW FIRM, Jalan Akses UI No.45  
B, Depok, 16951, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 22/VIII/2008 tertanggal 27  
Agustus 2008, selanjutnya disebut  
sebagai .... PARA  
PENGGUGAT / PARA TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----  
Telah membaca :

- 
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Februari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.  
-----
  2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2008 yang dimohonkan banding. -
  3. Berkas sengketa Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.  
-----  
--

----- TENTANG DUDUKNYA  
SENGKETA-----

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
92/G/2008/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2008 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :



M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) No.142/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No.2 Pav, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) No.142/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No.2 Pav, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).
- Menyatakan Penetapan Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT. Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 142/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No.2 Pav, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat yang diterbitkan oleh Tergugat tetap berlaku dan mengikat secara hukum sampai dengan putusan terhadap pokok perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari ;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2.TUN I.1030/HK.06/X/2008 tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Nopember 2008, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Nopember 2008; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Desember 2008, memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2008 ;

Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 2008, kontra memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2008 ;

-----

-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 23 Desember 2008 ;

-----

----- TENTANG HUKUMNYA

-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dihitung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dilakukan menurut prosedur yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas sengketa bundel A dan B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2008 yang dimohonkan banding beserta Berita Acara Persidangan, bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 3 Desember 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 16 Desember 2008, selanjutnya

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat secara hukum dengan pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No.2 Pav, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat (vide bukti P-3 = T-1). -----

Menimbang, bahwa adapun latar belakang adanya keputusan Tergugat / Pembanding sebagai obyek sengketa pada intinya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat Surat Ijin Perumahan (SIP) untuk mendiami perumahan yang masih dikuasai Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 September 2006 No. TN.1.03/00001/09.09 atas nama Dr.H.Tarmizi ST. Pamuncak yang berlaku hingga tanggal 26 September 2009 (vide bukti P-2 = T-2) ; -----
- Bahwa Dr.H.Tarmizi ST. Pamuncak sebagai pemegang ijin telah meninggal dunia ; -----  
-----
- Bahwa pernah ada sengketa keperdataan soal tanah hingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 538 K/Pdt/1998, tetapi pihak Dr.H.Tarmizi ST. Pamuncak selaku Penggugat / Pemohon Kasasi telah dinyatakan ditolak kasasinya (vide bukti P-6) ; -----  
-----
- Bahwa pernah ada peringatan hingga dua kali kepada Ny.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Idalina dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta  
dengan surat tertanggal 15 September 2008 Nomor :  
2784/- 1.796.6 (vide bukti T-7) ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan dasar yang  
berkaitan dengan ijin perumahan ini antara lain adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981.  
-----
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 18/Huk/KEP/V/1982.  
-----
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1971.- -----

Menimbang, bahwa diantara aturan dasar tersebut dapat  
diketahui bahwa:

- Dikualifikasikan sebagai pengguna perumahan tanpa hak  
apabila : ada penggantian penghuni atas persetujuan  
penghuni lama tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan  
dari pemilik atau yang berhak memberi ijin (point 2  
dalam lampiran IV angka 6 Keputusan Menteri Sosial RI  
Nomor : 18/Huk/KEP/V/1982.  
-----  
-----
- Bahwa Surat Ijin Perumahan (SIP) menjadi batal atau  
tidak berlaku secara hukum antara lain apabila :  
terdapat perubahan atau penggantian anggota keluarga  
tanpa mendapat ijin tertulis dari Kepala Dinas  
Perumahan kecuali bila perubahan atau penggantian itu  
adalah berlakunya sementara dengan melaporkannya  
kepada Kepala Dinas Perumahan dalam jangka waktu enam  
bulan. (Huruf d dalam Pasal 8 Perda DKI Jakarta Nomor  
7 Tahun 1971) ; -----
- Bahwa Kepala Urusan Pemerintahan atau Kepala Dinas

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan akan mengeluarkan surat perintah pengosongan apabila yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa Surat Ijin Perumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasai Kepala Daerah (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981) ;

-----

Menimbang, bahwa dari latar belakang dan aturan dasar tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memperoleh fakta hukum bahwa pihak Penggugat / Terbanding sebagai pengganti penghuni terhadap perumahan yang masih dikuasai Pemda DKI Jakarta tidak melaporkan atau memohon ijin kepada pihak Tergugat / Pembanding untuk penerusannya setelah pemegang ijin Dr. Tarmizi ST. Pamuncak telah meninggal dunia. -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka penerbitan keputusan Tergugat / Pembanding Nomor : 142/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No.2 Pav, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat cukup beralasan menurut hukum yang berlaku, sehingga dinilai tidak cacat hukum.

-----

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dinilai tidak cukup alasan karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding berdasar fakta hukum di atas harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat/Pembanding yang telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak cukup alasan mendesak bagi Pemohon, maka permohonan penangguhan tersebut harus ditolak, dan untuk itu Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 21 Oktober 2008 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

-----

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2008 yang dimohonkan banding oleh Tergugat / Pembanding harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan ini.

-----

----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Terbanding berada di pihak yang kalah maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya sengketa secara tanggung renteng yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini namun tetap harus

Hlm. 11 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.



terlampir dalam sengketa ini.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

----- M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2008 yang dimohonkan banding ; --

----- M E N G A D I L I S E N D  
I R I -----

Dalam Permohonan Penangguhan :

- Mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 21 Oktober 2008.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding membayar biaya sengketa untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009, oleh SAMUEL TULAK, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh SUTOYO, S.H.M.H. dan H. YULIUS RIVAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

SUTOYO, S.H.M.H.

SAMUEL TULAK, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. YULIUS RIVAI, S.H.

PANITERA PENGANTI

JARWO LIYANTO, S.H.

Hlm. 13 dari 9 hlm. Put. No.06/B/2009/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya sengketa :

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Materi .....	Rp.	6.000,-
3. Leges .....	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp.	100.000,-
Jumlah .....	Rp.	114.000,-

Terbilang : seratus empat belas ribu rupiah.

Hal m 7 dari 9 hl m Put . No. 06/ B/ 2009/ PT. TUN. J KT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)